

**DISHARMONI KONSEP HAWALAH DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES),
FATWA DSN-MUI DAN FIKIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AYYUMA FILLAH
NIM 1220139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**DISHARMONI KONSEP HAWALAH DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES),
FATWA DSN-MUI DAN FIKIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AYYUMA FILLAH
NIM 1220139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayyuma Fillah

NIM : 1220139

Judul Skripsi : **DISHARMONI KONSEP HAWALAH DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES), FATWA DSN-MUI DAN FIKIH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2024
Yang Menyatakan,



AYYUMA FILLAH
NIM. 1220139

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ayyuma Fillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ayyuma Fillah

NIM : 1220139

Judul Skripsi : **DISHARMONI KONSEP HAWALAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), FATWA DSN-MUI DAN FIKIH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 1 Juli 2024
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowoluku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Ayyuma Fillah**
NIM : **1220139**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Disharmoni Konsep Hawalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 18 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : طلحة - Talhah

3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة Raudah al-Jannah

4. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

Contoh : جماعة ditulis Jama'ah

5. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Contoh : نعمة الله ditulis Ni 'matullah

زكاة الفطر ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = a
ا = i	اي = ai	ي = i
ا = u	او = au	و = u

E. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al birr*

F. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>Al-qomar</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>Al-jalal</i>

G. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Contoh : شيخ الإسلام ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Ahmad Muttaqin S dan Ibu Kayyisah yang telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas keikhlasan do'a yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mewujudkan mimpi menjadi seorang sarjana. Semoga Allah selalu memuliakan bapak dan ibu di dunia dan akhirat nanti. Aamiin.
2. Saudara-saudara kandung tersayang, M. Fanny Azizie, Nailiz Ziadah, M. Ammar Rosyid, M. Abdullah Bagir, Husna Adilah, dengan tulus dan penuh rasa syukur ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti. Semoga Allah selalu mengejutkan kebahagiaan untuk kalian.
3. Teristimewa untuk suamiku, Ahmad Maulana Hakim, SP.d terimakasih telah memberi semangat, dukungan dan tenaga serta cintanya. Semoga segala doa baik yang dipanjatkan menjadi jembatan kesuksesan dunia akhirat untuk kita berdua. Tetaplah menjadi pribadi yang menyenangkan.

4. Mertua saya, Ibu Hj. Sarni dan Bapak Muhammad Abu Na'im, S.E, M.S.I terimakasih telah menyayangiku, mensupport dan selalu mendoakan. Semoga Allah selalu membalas kebaikan abah umi.
5. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H, M.S.I. Terimakasih banyak atas ruang dan waktunya sudah sabar dan telaten membimbing saya, mengarahkan masukan serta saran dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Teruntuk kakakku, Naila Umdah Zuhaidah, S.H, M.H, yang tidak pernah lelah memberikan nasihat, motivasi dari awal kuliah sampai akhirnya aku bisa menjadi sarjana sesuai harapanmu kak.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan kuliah Chusna Amaliyah, S.H, Khoirul Rizqiyyah, S.H, Fanisa Meilianingsih, S.H yang selalu memberi semangat, mensupport, dan menemani dari awal menempuh kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-sahabat terkasih, Mba Rizkiyani, S.Ag dan Mba Ritna Sari, S.Ag, terimakasih telah menjadi saudari terbaik yang selalu membimbing aku juga terimakasih untuk semua nasihatnya yang kadang berujung perdebatan.bighug
9. Sahabat yang selalu kebersamai dalam suka dan duka, Tazkiyatul Afiqoh, S.M, M.Pd, dan Nora Karima Saffana, S.Pd terimakasih telah banyak berkontribusi dalam hahahihi hidup ini dan tak pernah berhenti saling meyakinkan.bighug


10. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah 2020 yang telah menemani perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri hingga sampai di titik ini. I'm so proud of you.



MOTTO

“Apapun yang terjadi di dunia ini, sedetikpun, itu karena-Nya dan sudah menjadi bagian dari takdir Allah.” (Mawar)

“Tidak ada ibadah yang dapat kau lakukan dengan mudah jika bukan karena cinta.” (Mawar)



ABSTRAK

Fillah, Ayyuma 2024, **DISHARMONI KONSEP HAWALAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, FATWA DSN-MUI DAN FIKIH** Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa konsep *hawalah* dalam beberapa produk hukum, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI dan fikih. Aturan *hawalah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa *hawalah* itu mengarah pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah tanpa mengharap *fee*/imbalan. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI, terdapat dua konsep *hawalah*, yang pertama *hawalah* yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* dan yang kedua adalah *hawalah* yang saat ini dijadikan sebagai akad *tijarah* yang tujuannya adalah *profit oriented*. Aturan *hawalah* dalam fikih, ulama klasik mengatakan bahwa *hawalah* itu merupakan akad pengalihan utang dengan kategori akad *tabarru'*. Namun, ulama kontemporer membolehkan *hawalah* menjadi akad *tijarah* dimana boleh adanya pengambilan *ujrah/fee*. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI serta fikih dan bagaimana akibat hukum adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI dan fikih.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka dimana bahan pustaka yang dimaksud adalah undang-undang/peraturan yang terkait dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis referensi atau sumber-sumber yang diperoleh seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang signifikan dengan topik/judul yang akan diteliti .

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketiga produk hukum (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan fikih) yang sama-sama mengatur konsep *hawalah*, setelah dianalisis, dalam ketiga produk hukum tersebut terdapat perbedaan konsep terkait dengan *hawalah*. Selanjutnya, terkait dengan akibat hukum, maka adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam ketiga produk hukum tersebut menjadikan adanya disharmoni dalam hukum *hawalah* itu sendiri. Dampak lebih jauh terjadinya disharmoni, dapat menimbulkan kebingungan dan potensi sengketa Lembaga Keuangan Syariah yang lebih besar. Karena dasar operasional Lembaga Keuangan Syariah adalah fatwa DSN-MUI, sedangkan ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dimana pedoman hakim dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kata Kunci : Konsep Hawalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Fikih.



ABSTRACT

Fillah, Ayyuma 2024, **DISHARMONY OF THE CONCEPT OF HAWALAH IN THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW, FATWA DSN-MUI AND FIQH** Thesis of Sharia Economic Law UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

This research is motivated by the existence of several concepts of *hawalah* in several legal products, namely the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI fatwa and fiqh. The rules of *hawalah* in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) state that *hawalah* refers to the *tabarru'* contract, which is a contract that is carried out with the purpose of goodness and help by hoping for rewards from Allah without expecting fees/rewards. Meanwhile, in the DSN-MUI Fatwa, there are two concepts of *hawalah*, the first is *hawalah* which is included in the category of *tabarru'* contract and the second is *hawalah* which is currently used as a *tijarah* contract whose purpose is profit oriented. The rules of *hawalah* in fiqh, classical scholars say that *hawalah* is a debt transfer contract with the category of *tabarru'* contract. However, contemporary scholars allow *hawalah* to become a *tijarah* contract where there is a possibility of taking *ujrah/fee*. Therefore, this research is aimed at explaining how the concept of *hawalah* in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI Fatwa and fiqh and how the legal consequences are differences in the concept of *hawalah* in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI fatwa and fiqh.

This type of research is normative legal research, which is research conducted on library materials where the literature material in question is the laws/regulations related to this research with a legal approach and a conceptual approach. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques through literature studies which are carried out by collecting, studying, and analyzing references or sources obtained such as books, journals, articles, documents, and other significant sources of information with the topic/title to be researched.

The results of this study can be concluded that the three legal products (Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI Fatwa and fiqh) which both regulate the concept of *hawalah*, after analysis, in the three legal products there are differences in concepts related to *hawalah*. Furthermore, related to the legal consequences, the difference in the concept of *hawalah* in the three legal products makes there is disharmony in the law of *hawalah* itself. The further impact of disharmony can cause confusion and the potential for greater disputes between Islamic Financial Institutions. Because the operational basis of Sharia Financial Institutions is the DSN-MUI fatwa, while when a dispute occurs, the settlement is carried out in the Religious Court where the judge's guideline in deciding the case is the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

Keywords: Concept of *Hawalah*, Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa, Fiqh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT atas pemberian nikmat bagi seluruh alam, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Alhamdulillah beribu-ribu syukur saya ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian skripsi tentang “DISHARMONI KONSEP HAWALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, FATWA DSN-MUI DAN FIKIH”. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A selaku Dosen Wali Studi.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Bapak Ahmad Muttaqin S dan Ibu Kayyisah yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat dan cinta kasih sayang yang sangat kuat serta memberikan dukungan materil dan non materil. Kesabaran, keikhlasan, dan semangat dari beliau yang membuat penulis bersyukur dengan segala keadaan.
8. Seluruh saudara Kandung saya yang sudah memberikan do'a, dukungan dan bantuan kapanpun mereka usahakan.
9. Suami saya dan keluarga yang sudah mensupport dalam keadaan dan situasi apapun.
10. Teman-teman seperjuangan di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

12. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan semoga menjadi amal sholih yang diterima Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun pembaca. Amiin.

Pekalongan, 1 Juli 2024

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Masalah	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	9
H. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
TEORI DAN KONSEP	15
A. Konsep Hawalah	15
B. Harmonisasi Hukum.....	16
1. Pengertian Harmonisasi Hukum	16
2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum	17
3. Fungsi Harmonisasi Hukum.....	20
4. Harmonisasi Hukum dalam Sistem Hukum Nasional.....	21
5. Langkah-Langkah Harmonisasi Hukum	23
C. Teori Akibat Hukum.....	24

1. Pengertian Teori Akibat Hukum	24
2. Peran Teori Akibat Hukum	26
BAB III.....	28
GAMBARAN UMUM KONSEP HAWALAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), FATWA DSN-MUI DAN FIKIH	28
A. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	28
1. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Sistem Hukum Nasional	28
2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional.....	29
3. Kedudukan Fikih dalam Sistem Hukum Nasional	31
B. Hawalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	32
C. Hawalah Dalam Fatwa DSN-MUI.....	33
D. Hawalah dalam Ketentuan Fikih Muamalah.....	39
1. Pengertian dan Macam-Macam Hawalah dalam Fikih Menurut Empat Madzhab.....	39
2. Dasar Hukum Hawalah.....	46
3. Rukun dan Syarat Hawalah dalam Fikih	47
BAB IV.....	51
ANALISIS KONSEP HAWALAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), FATWA DSN-MUI DAN FIKIH.....	51
A. Analisis Konsep Hawalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih.....	51
B. Analisis Akibat Hukum Adanya Perbedaan Konsep Hawalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Fikih	56
BAB V	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Dengan demikian Islam telah mengatur cara hidup manusia dengan sistem yang serba lengkap. Seperti dibentuknya dalil yang mengatur kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia, diantaranya muamalah yang telah diterapkan kepada kita adalah *hawalah*.

Hawalah menurut Idris Ahmad adalah pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang tersebut.¹ Aplikasi *hawalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan sesuai dengan dalil fikih muamalah yang mengatakan bahwa "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Islam membenarkan *hawalah* melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Menunda-nunda pembayaran utang adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (*dihawalahkan*) kepada pihak yang mampu, terimalah".²

Akad *hawalah* adalah salah satu akad yang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dalam aplikasinya, Lembaga Keuangan Syariah tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait *hawalah*. Peraturan *hawalah* penting diatur di Indonesia karena Indonesia adalah

¹ Idris Ahmad, *Fiqih Al-Syafi'iyah* (Jakarta : Karya Indah, 1986), 47.

² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus : Dar Al fikr, 1986), 144.

negara hukum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bisa diimplementasikan tentu sebelumnya harus diatur oleh suatu peraturan hukum. Adapun peraturan hukum tentang *hawalah* yaitu ditemukan di dalam KHES, Fatwa DSN-MUI dan kitab fikih. Namun, berdasarkan pengamatan dari penulis ternyata ditemukan ketentuan yang berbeda yang diatur dalam KHES, Fatwa DSN-MUI dan fikih.

Aturan *hawalah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa *hawalah* itu termasuk dalam kategori akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah tanpa mengharap *fee*/imbalan. Maka, ketentuan *hawalah* di dalam KHES tidak memperbolehkan adanya pengambilan *ujrah/fee*. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI, *hawalah* termasuk dalam dua konsep, yang pertama *hawalah* yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* dan yang kedua adalah *hawalah* yang saat ini dijadikan sebagai akad *tijarah* yang tujuannya adalah *profit oriented*.

Aturan *hawalah* dalam fikih, berdasarkan perumusan awal peneliti, madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa *hawalah* itu merupakan akad pengalihan utang dengan kategori akad *tabarru'*. Namun, menurut madzhab Hanafi mengatakan bahwa *hawalah* juga bisa dijadikan sebagai akad *tijarah* dimana boleh adanya pengambilan *ujrah/fee* didalamnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan peraturan bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

sedangkan Fatwa DSN-MUI mengikat seluruh kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kajian terjadinya perbedaan konsep *hawalah* dalam KHES, fatwa DSN-MUI serta hukum fikih ini penting untuk dikaji secara mendalam sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul “Disharmoni Konsep Hawalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Dan Fikih”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih ?
2. Bagaimana akibat hukum adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih.
2. Untuk mengetahui akibat hukum adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Fikih.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan suatu ide pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang adanya perbedaan konsep norma antar KHES, Fatwa DSN-MUI dan hukum fikih mengenai akad *hawalah*.

2. Kegunaan Praktisi

Bagi Pihak Praktisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk mengetahui tujuan yang di maksud dalam KHES, Fatwa DSN-MUI dan hukum fikih mengenai akad *hawalah*. Selain itu, untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna meningkatkan strategi kesyariahan sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi konsep syariah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan, teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya untuk mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran.³ Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta : UNS Press, 2005), 42.

1. Konsep Hawalah

Dalam penelitian ini akan dibahas terkait konsep *hawalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI serta fikih. Dimana terdapat perbedaan konsep di ketiga produk hukum tersebut, dimana ketiganya merupakan pedoman bagi para Lembaga Keuangan Syariah serta Pengadilan Agama saat memutuskan perkara ketika terjadinya sengketa.

2. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum dan kebijakan pemerintah, keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁴

Kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan dan keserasian. Istilah ini menjadi relevan untuk digunakan dalam bidang hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, mengingat hukum (peraturan perundang-undangan) memerlukan keselarasan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Sebagai lawannya adalah “disharmoni” dan istilah ini pun telah digunakan dalam bidang hukum (peraturan perundang-undangan) untuk menunjukkan terjadinya tumpang

⁴ Ratna Atha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok : Rajawali Press, 2017), 2.

tindih, saling bertentangan atau ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan.⁵

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Menurut Soeroso, teori akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki akibat hukum yang harus diterima oleh orang tersebut. Teori akibat hukum berperan penting dalam memahami dan menganalisis konsekuensi hukum dari suatu peristiwa hukum. Teori akibat hukum membantu kita untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban timbul, berubah atau berakhir serta bagaimana menyelesaikan sengketa hukum secara adil dan tepat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.⁶ Ada beberapa kajian pemikir ekonomi muslim yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan praktik akad *hawalah* dalam transaksi ekonomi syariah, karena penulis tidak bisa lepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Penulis dalam melakukan penelitiannya memperluas pengetahuan serta wawasannya dari penelitian relevan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, diantaranya :

⁵ Yuli Asmara Triputa, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, No. 1, (2016) : 420.

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 47.

Pertama, penelitian skripsi Nanik Rosyidah Tahun 2019 UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga”.⁷ Dalam skripsinya, peneliti membahas tentang perspektif hukum islam terhadap mekanisme akad pengalihan utang yang menggunakan akad *hawalah*, dimana teori dasar akad *hawalah* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya dapat dilihat persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas akad *hawalah* perspektif hukum islam, yaitu fikih. Dan perbedaannya terdapat pada tidak adanya pembahasan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian tesis Ahmad Khoirudin, Lc Tahun 2019 UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Analisis Fikih Terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah”.⁸ Dalam tesisnya, peneliti menganalisis aturan norma *hawalah bil ujrah* dalam Fatwa DSN-MUI perspektif fikih. Oleh karenanya dapat dilihat persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang peneliti bahas adalah adanya kajian terkait fatwa DSN-MUI tentang *hawalah* perspektif fikih. Dan perbedaannya terdapat pada tidak adanya kajian perbedaan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Nanik Rosyidah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2020)

⁸ Ahmad Khoirudin, Lc, “Analisis Fikih Terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah”, *Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2020)

Ketiga, penelitian skripsi Nandini Nur Fithriyani Tahun 2024 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang berjudul “Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000”.⁹ Dalam skripsinya, mengkaji perbandingan norma akad *salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karenanya dapat dilihat persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang peneliti bahas, yaitu adanya kajian perbedaan norma akad syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Hanya saja perbedaannya dalam skripsi ini mengkaji perbandingan akad *salam* namun peneliti mengkaji perbedaan norma dalam akad *hawalah*.

Keempat, penelitian skripsi Naziha Zaidah Tahun 2020 UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih, Fatwa DSN-MUI dan POJK”.¹⁰ Dalam skripsinya, mengkaji perbandingan norma *mudharabah* dalam perspektif fikih, Fatwa DSN-MUI dan POJK. Oleh karenanya dapat dilihat persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perbedaan norma akad syariah perspektif fikih dan Fatwa DSN-MUI. Hanya saja perbedaannya terletak pada objek kajiannya, skripsi ini mengkaji perbandingan akad *mudharabah* sedangkan peneliti mengkaji perbedaan konsep akad *hawalah*.

Kelima, penelitian tesis Abdul Farid Tahun 2019 UIN Sunan Gunung Djati yang berjudul “Komparasi Akad Murabahah dan Ijarah Menurut

⁹ Nandini Nur Fithriyani, “Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Purwokerto : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024)

¹⁰ Naziha Zaidah, “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih, Fatwa DSN-MUI dan POJK”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI”.¹¹ Dalam tesisnya, mengkaji perbandingan norma *murabahah* dan *ijarah* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karenanya dapat dilihat persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perbedaan norma akad syariah perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Hanya saja perbedaannya terletak pada objek kajiannya, dalam tesis ini mengkaji perbandingan norma *murabahah* dan *ijarah* sedangkan peneliti mengkaji perbedaan konsep norma *hawalah*.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan¹², karena tanpa adanya metode, maka peneliti tidak dapat menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka dimana bahan pustaka yang dimaksud adalah UU / peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini bahan pustaka yang akan menjadi rujukan / objek penelitian yaitu KHES dan Fatwa DSN-MUI serta kitab-kitab fikih yang mengkaji tentang *hawalah*.

¹¹ Abdul Farid, “Komparasi Akad Murabahah dan Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI”, *Tesis Diploma Muamalah* (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 7.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.¹³ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

a Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

b Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009), 35.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 17-18.

¹⁵ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 41.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), seperti : peraturan perundang-undangan dan berbagai ketentuan lainnya.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah PERMA No.2 Tahun 2008 tentang *hawalah*, Fatwa DSN-MUI tentang *hawalah* serta kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis referensi atau sumber-sumber yang diperoleh dengan tertulis atau berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang signifikan dengan

¹⁶ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 63.

¹⁷ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 64.

topik/judul yang akan diteliti.¹⁸ Studi pustaka digunakan penelitian ini untuk memperoleh data tentang permasalahan hukum terkait tentang terjadinya perbedaan konsep dalam akad *hawalah* dengan mencari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian mencari pasal-pasal mana saja yang digunakan untuk kemudian membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada.

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interpretasi data. Interpretasi data adalah teknik yang dilakukan dengan cara menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Maka setelah diperoleh data primer dan sekunder, dilakukan pengelompokan data yang sesuai dengan kategori yang ditentukan, Penelusuran data dalam penelitian ini mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akad *hawalah*. Data kemudian dikaji dan dianalisis dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Media Press, 2017), 35.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan dan memerlukan pembahasan yang lebih mendalam, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori dan Konsep

Pada bab ini berisi tentang uraian konsep *hawalah*, harmonisasi hukum serta teori akibat hukum.

BAB III Gambaran Umum Konsep Hawalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan Fikih


Pada bab ini akan menjelaskan tentang kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan fikih dalam sistem hukum di Indonesia serta gambaran umum konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI dan fikih.

BAB IV Analisis

Pada bab ini memuat analisis isi dari hasil penelitian yang akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah tentang konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan fikih serta akibat hukum adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Fikih.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan inti dari hasil penelitian yang diperoleh dan disertai dengan pemberian saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis setelah menjelaskan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI dan fikih, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI serta Fikih, menggambarkan adanya perbedaan konsep. Adapun perbedaannya yaitu, *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengarah pada akad *tabarru'* sehingga ketentuannya tidak memperbolehkan adanya *fee/ujrah*. Selanjutnya, *hawalah* di dalam fatwa DSN-MUI terdapat dua fatwa, yaitu fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007, dimana fatwa pertama mengkategorisasikan *hawalah* termasuk dalam akad *tabarru'*, oleh karena itu tidak boleh adanya pengambilan *fee/ujrah*. Namun di fatwa kedua mengkategorisasikan *hawalah* dalam akad *tijarah*, dimana ketentuan didalamnya memperbolehkan adanya pengambilan *fee/ujrah*. Sedangkan di dalam fikih, *hawalah* dikategorisasikan dalam akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Dalam hal ini, ulama fikih klasik mengkategorisasikan *hawalah* sebagai akad *tabarru'*, namun ulama kontemporer mengkategorisasikan *hawalah* sebagai akad *tijarah* juga.
2. Akibat hukum adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI dan fikih jika

didasarkan pada kedudukan ketiga produk hukum tersebut, maka adanya perbedaan tadi tidak memberi dampak secara langsung pada operasional Lembaga Keuangan Syariah. Karena operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak mutlak didasarkan pada fatwa DSN-MUI, sebab tidak seluruhnya fatwa DSN-MUI itu berlaku mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) beserta fikih juga tidak mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah. Namun adanya perbedaan konsep *hawalah* dalam ketiga produk hukum tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa Lembaga Keuangan Syariah yang lebih besar, karena pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah prinsip operasionalnya didasarkan pada fatwa DSN-MUI, sedangkan ketika terjadi sengketa hakim di Pengadilan Agama akan berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).


B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, uraian kesimpulan diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan, disarankan agar sebelum membentuk atau menyusun suatu peraturan dilakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang memiliki relevansi dengan peraturan yang akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya perbedaan antar norma.
2. Lembaga Keuaangan Syariah dan majelis hakim dalam menggunakan perangkat hukum yang telah tersedia, harus kembali menakar secara

mendalam dan tidak hanya menggunakan hukum semata namun juga melihat aspek sosiologis dan filosofisnya dengan tetap merujuk pada pendapat para ulama yang lebih toleran dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

3. Sudah saatnya masyarakat meleak akan hukum, dan sudah seharusnya penegak keadilan memberikan edukasi hukum yang baik agar tidak terjadi kesenjangan norma sebab asumsi yang salah dari masyarakat, mengingat di zaman teknologi yang canggih ini tentunya lebih mudah untuk mengakses pengetahuan yang berkaitan dengan dunia ilmu hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqih Al-Syafi'iyah*. Jakarta : Karya Indah.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Al Fayyumi. 1987. *Al Misbah Al Munir*. Beirut : Al Maktabah Al Ilmiyyah.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Elsas.
- Barmawy, Jenny. 1989. *Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental*. Yogyakarta : Pusaka Kartini.
- Fuad, Bahruddin. 2000. *Terjemah Fath Al-Mu'in*. Kudus : Menara Kudus.
- Goesniadhi, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang : Nasa Media.
- Hadi, Sutrisno. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- Hartono, Sunarjati. 1988. *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Agama RI. 2021. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2009. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II, Pasal 362.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II, Pasal 363.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II, Pasal 364.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II, Pasal 365.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

- Putra Kurnia, Mahendra. 2011. *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Malang : UB Press.
- Remy Sjahdeini, Sultan. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Prenada Media.
- S Meliala, Djaja. 1977. *Studi Perbandingan Hukum*. Bandung : Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Melati.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soeroso. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Stammler, Rudolf. dalam Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. ctk. Pertama. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Media Press.
- Sungono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmad. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wargakusumah, Moh. Hasan. 2000. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. BPHN : Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*. Juz 5. Damaskus : Dar Al fikr.

Jurnal

- Abdul Hadi, Imam. 2011. Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. No.2 (2011). UIN Jakarta.
- Fasiha. 2016. Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam. *Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*. No.1. IAIN Palopo.

Rifa'i Ahmad dan Pratiwi. 2016. Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal Syariah. No.4. IAIN Madura.

Setiadi, Wacipto. 2007. Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislatif Indonesia. No.2. Departemen Hukum dan HAM RI.

Umam, Khotibul. 2012. Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. Mimbar Hukum. No.2. UGM Yogyakarta.

Skripsi

Nur Fithriyani, Nandini. *"Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000"*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Rosyidah, Nanik. *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang kepada Pihak Ketiga"*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Zaidah, Naziha. *"Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih, Fatwa DSN-MUI dan POJK"*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Tesis

Farid, Abdul. *"Komparasi Akad Murabahah dan Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI"*, Tesis Diploma Muamalah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

Khoirudin, Ahmad. *"Analisis Fikih Terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah"*, Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYYUMA FILLAH
NIM : 1220139
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ayyumaahmad@gmail.com
No. Hp : 082138175727

Demil pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**DISHARMONI KONSEP HAWALAH DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES),
FATWA DSN-MUI DAN FIKIH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juli 2024



AYYUMA FILLAH
NIM. 1220139

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD